



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, perlu adanya peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan agar dapat mengorganisasikan diri secara efektif, mampu mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan dan swadaya gotong-royong masyarakat, serta mampu mengelola sumber daya pembangunan secara terencana dan teratur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*h a h*

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.



5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah.
7. Lurah adalah kepala kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, pemberdayaan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
11. Tokoh/Pemuka Masyarakat adalah seseorang yang terkemuka, dipercaya, dan ditunjuk atau dipilih untuk memimpin kelompok masyarakat tertentu.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
20. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
22. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu yang berkedudukan di kelurahan.

23. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah suatu lembaga pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat warga kelurahan yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan bukan perwakilan golongan sehingga memungkinkan berperan secara penuh sebagai pemimpin warga masyarakat dan menghindarkan kecenderungan menjadi partisan.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan LKK; dan
- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada LKK.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LKK sebagai mitra Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. untuk mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan; dan
- c. mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. larangan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. hubungan kerja;
- d. sumber dana; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk LKK.

- (2) Jenis LKK terdiri dari:
- RT;
  - RW;
  - PKK;
  - LPMK;
  - Karang Taruna;
  - Posyandu; dan/atau
  - lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kelurahan wajib membentuk LKK meliputi :
- RT;
  - RW;
  - PKK;
  - LPMK;
  - Karang Taruna; dan
  - Posyandu.
- (4) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (5) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
- berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  - berkedudukan di Kelurahan setempat;
  - keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat di Kelurahan;
  - memiliki kepengurusan yang tetap;
  - memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua  
Rukun Tetangga

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 6

- Pada tingkat RW dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala Keluarga dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- Pembentukan RT baru dilakukan melalui musyawarah yang diwakili oleh kepala Keluarga dan pengurus RT induk serta difasilitasi oleh Ketua RW.

- (4) Hasil musyawarah pembentukan RT baru dituangkan dalam berita acara dilampiri daftar hadir dan disampaikan oleh ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2  
Pengurus dan Anggota Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Anggota RT meliputi seluruh warga RT setempat yang telah berstatus sebagai kepala Keluarga.
- (3) Pengurus RT dipilih dari anggota RT, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
  - c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
  - d. telah berumur paling kurang 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
  - e. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap paling kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - h. bersedia dipilih menjadi pengurus RT; dan
  - i. bukan pengurus LKK lainnya.
- (4) Pemilihan pengurus RT dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat dan dengan memperhatikan usulan dari tokoh/pemuka masyarakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan dengan cara suara terbanyak.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam berita acara disampaikan ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (7) Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun dan dapat menjabat lagi paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

*[Handwritten signature]*

Paragraf 3  
Tugas Rukun Tetangga

Pasal 8

RT mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berhenti atau diberhentikan oleh Lurah, karena:
  - a. habis masa baktinya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
  - f. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai RT; dan/atau
  - g. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan.
- (2) Pemberhentian Pengurus RT ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Sebelum/menjelang berakhirnya masa bakti atau pemberhentian, pengurus RT wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota RT dan melaporkan kepada Lurah.
- (4) Kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia.

Paragraf 5  
Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, diganti oleh pengurus RT antar waktu sampai masa bakti kepengurusan RT berakhir.



- (2) Mekanisme pergantian pengurus RT antar waktu dilaksanakan secara mutatis mutandis seperti pelaksanaan pemilihan kepengurusan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga  
Rukun Warga

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 11

- (1) Pembentukan RW di Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan RW terdiri paling kurang memiliki 3 (tiga) RT.
- (3) Pembentukan RW baru, dilakukan melalui musyawarah yang diwakili oleh tokoh masyarakat, pengurus RT, dan pengurus RW induk, perwakilan kepala Keluarga serta difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RW baru dituangkan dalam berita acara dilampiri daftar hadir dan disampaikan oleh ketua RW induk kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Paragraf 2  
Pengurus dan Anggota Rukun Warga

Pasal 12

- (1) Pengurus RW terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Anggota RW meliputi seluruh warga RW setempat yang telah berstatus sebagai kepala Keluarga.
- (3) Pengurus RW dipilih dari Anggota RW, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
  - c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
  - d. telah berumur paling kurang 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
  - e. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap paling kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RW setempat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - h. bukan pengurus LKK lainnya;

- i. bersedia dipilih menjadi pengurus RW; dan
  - j. diusulkan oleh masing-masing RT di wilayah RW setempat.
- (4) Pemilihan pengurus RW dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat antara pengurus RW lama atau induk dan pengurus RT setempat.
  - (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka dilaksanakan mekanisme pemilihan dengan cara suara terbanyak.
  - (6) Hasil pemilihan pengurus RW dituangkan dalam berita acara disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan keputusan Lurah.
  - (7) Masa bakti pengurus RW selama 5 (lima) tahun dan dapat menjabat lagi paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 3  
Tugas Rukun Warga

Pasal 13

RW mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu Lurah memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga masyarakat;
- d. membantu membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berhenti atau diberhentikan oleh Lurah, karena:
  - a. habis masa baktinya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
  - f. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai RW; dan/atau
  - g. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan.

*[Handwritten signature]*

- (2) Pemberhentian pengurus RW ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Sebelum/menjelang berakhirnya masa bakti atau pemberhentian, pengurus RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota RW dan melaporkan kepada Lurah.
- (4) Kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia.

#### Paragraf 5

#### Pemilihan Pengurus Rukun Warga Antar Waktu

#### Pasal 15

- (1) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, diganti sampai masa bakti kepengurusan RW berakhir.
- (2) Mekanisme pergantian antar waktu pengurus RW dilaksanakan secara mutatis mutandis seperti pelaksanaan pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

#### Bagian Keempat

#### Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

#### Paragraf 1 Pembentukan

#### Pasal 16

- (1) PKK di Kelurahan dilaksanakan oleh TP PKK Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dapat dibentuk kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT.
- (2) Pembentukan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

## Pasal 18

- (1) Susunan organisasi pengurus TP PKK Kelurahan, terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. kelompok kerja.
- (2) Susunan organisasi pengurus kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT, terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2) gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
    - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    - 1) pangan;
    - 2) sandang; dan
    - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    - 1) kesehatan;
    - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 3) perencanaan sehat.
- (4) Susunan organisasi kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (5) Susunan organisasi pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurus kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat susunan pengurus, rincian tugas, dan fungsi TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT.

Paragraf 3  
Tata Cara Pemilihan Kepengurusan

## Pasal 19

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berasal dari warga setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berkelakuan baik dan jujur;
  - e. telah bertempat tinggal tetap paling kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat;
  - f. berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah/ pernah menikah;
  - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus PKK; dan
  - h. bukan pengurus LKK lainnya.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa warga melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan dengan cara suara terbanyak.
- (4) Hasil pemilihan Pengurus TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT dituangkan dalam berita acara disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.
- (5) Ketua TP PKK Kelurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah, dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (6) Wakil Ketua TP PKK Kelurahan dijabat oleh istri/suami Sekretaris Lurah.
- (7) Dalam hal Lurah dijabat oleh seorang yang belum menikah dan/atau janda/duda atau isteri/suami Lurah berhalangan tetap, Ketua TP PKK Kelurahan dapat ditunjuk isteri/suami Sekretaris Lurah atau pejabat yang setingkat.
- (8) Pengurus TP PKK Kelurahan dilantik oleh Lurah.

Paragraf 4  
Masa Bakti

Pasal 20

- (1) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT selain ketua dan wakil ketua TP PKK Kelurahan adalah 5 (lima) tahun dan dapat menjabat lagi paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Masa bakti ketua dan wakil ketua TP PKK Kelurahan berakhir apabila :
  - a. jabatan Lurah/Sekretaris Lurah berakhir;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. meninggal dunia.
- (3) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permintaan pengunduran diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. berakhir masa bakti; dan
  - e. sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh ketua TP PKK Kelurahan.
- (4) Sebelum/menjelang berakhirnya masa bakti:
  - a. pengurus TP PKK Kelurahan wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah dan TP PKK Kecamatan; dan
  - b. kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah dan TP PKK Kelurahan.
- (5) Kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pengurus TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT yang diberhentikan karena meninggal dunia.
- (6) Pemberhentian Pengurus TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Paragraf 5  
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Tugas TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut :
  - a. merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;

- b. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat khususnya Keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
  - c. memberikan bimbingan, motivasi, dan memfasilitasi kegiatan PKK di tingkat Kelurahan;
  - d. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK; dan
  - e. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan, dan Camat serta TP PKK Kecamatan.
- (2) Fungsi TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT sebagai:
- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

#### Paragraf 6

Pemilihan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Antar Waktu

#### Pasal 22

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diganti oleh pengurus TP PKK antar waktu sampai masa bakti kepengurusan TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT berakhir.
- (2) Mekanisme pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan RT dilaksanakan secara mutatis mutandis seperti pelaksanaan pemilihan kepengurusan PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

#### Bagian Kelima

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

#### Paragraf 1 Pembentukan

#### Pasal 23

- (1) Pembentukan LPMK di tingkat Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPMK dilakukan secara musyawarah oleh pengurus RT, pengurus RW, dan LKK lainnya, tokoh masyarakat di Kelurahan dan difasilitasi oleh Lurah.

- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara disertai daftar hadir, disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2  
Susunan Pengurus

Pasal 24

- (1) Susunan Pengurus LPMK, terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat terdiri dari:
- a. bidang pembangunan;
  - b. bidang ketenteraman dan ketertiban;
  - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - d. bidang kesejahteraan sosial;
  - e. bidang pemberdayaan masyarakat; dan/atau
  - f. bidang pemuda dan olahraga.

Paragraf 3  
Tata Cara Pemilihan Kepengurusan

Pasal 25

- (1) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipilih dari penduduk Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
  - c. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
  - d. berumur paling kurang 20 (dua puluh) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik dan jujur;
  - g. telah bertempat tinggal tetap paling kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat;
  - h. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMK; dan
  - i. bukan pengurus LKK lainnya.
- (2) Calon pengurus LPMK diusulkan oleh Ketua RW.
- (3) Calon pengurus LPMK dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pemilihan Calon pengurus LPMK dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan calon pengurus LPMK yang dipimpin oleh Lurah.

*[Handwritten signature]*



- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan dengan cara suara terbanyak.
- (6) Hasil pemilihan pengurus LPMK dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua RW yang hadir.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah menetapkan pengurus LPMK dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 4  
Tugas dan Fungsi  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan


Pasal 26

- (1) LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
  - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dalam lingkup Kelurahan.
- (2) LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
  - f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 5  
Pemberhentian Pengurus  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 27

- (1) Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. habis masa bakti;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik;
  - e. terpilih menjadi anggota legislatif;
  - f. pindah tempat tinggal di luar Kelurahan dimana menjabat sebagai pengurus;



- g. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LPMK;
  - h. menjadi pengurus LKK Lainnya; dan
  - i. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan.
- (2) Masa bakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam 1 (satu) periode ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat menjabat lagi paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  - (3) Sebelum/menjelang berakhirnya masa bakti atau pemberhentian sebelum habis masa baktinya, pengurus LPMK wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
  - (4) Kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pengurus LPMK yang diberhentikan karena meninggal dunia.
  - (5) Pemberhentian Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Paragraf 6

#### Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antar Waktu

#### Pasal 28

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, diganti oleh pengurus LPMK antar waktu sampai dengan masa bakti kepengurusan LPMK berakhir.
- (2) Mekanisme pergantian pengurus LPMK antar waktu dilaksanakan secara mutatis mutandis seperti pelaksanaan pemilihan kepengurusan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

#### Bagian Keenam Karang Taruna

#### Paragraf 1 Pembentukan

#### Pasal 29

- (1) Di tingkat Kelurahan dibentuk Karang Taruna sebagai mitra Lurah dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

*Handwritten signature*

- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh tokoh masyarakat, generasi muda, dan LKK lainnya di Kelurahan dan difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah untuk mufakat dituangkan dalam berita acara disertai daftar hadir, disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2  
Pengurus Karang Taruna

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Karang Taruna di Kelurahan menganut sistem *stelsel pasif* yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Pengurus Karang Taruna, paling kurang terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
  - d. tinggal sebagai penduduk setempat;
  - e. berumur antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
  - f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani;
- (4) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan dengan cara suara terbanyak.
- (6) Hasil pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.

- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat RT dan RW sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 31

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna melaksanakan fungsi:
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di Kelurahan;
  - e. penanaman pemahaman, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - f. penumbuhkembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
  - h. penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor yang aktual; dan
  - j. pengembangan kreatifitas remaja, penanggulangan masalah-masalah sosial dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, dan penyalahgunaan obat terlarang, baik secara preventif, dan rehabilitatif bagi remaja masyarakat setempat.

Paragraf 4  
Hak dan Kewajiban Pengurus Karang Taruna

Pasal 32

- (1) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mempunyai hak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan, dan kemasyarakatan.

*E-s / 16*

- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
  - c. membina kerukunan hidup warga; dan
  - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Karang Taruna dalam musyawarah anggota.

Paragraf 5  
Pemberhentian Pengurus Karang Taruna

Pasal 33

- (1) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. habis masa bakti;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik;
  - e. terpilih menjadi anggota legislatif;
  - f. pindah tempat tinggal di luar kelurahan dimana menjabat sebagai pengurus; dan
  - g. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Karang Taruna.
- (2) Sebelum/menjelang berakhirnya masa bakti atau pemberhentian sebelum habis masa baktinya, pengurus Karang Taruna wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (3) Kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pengurus Karang Taruna yang diberhentikan karena meninggal dunia.
- (4) Masa bakti pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam 1 (satu) periode ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 6  
Pemilihan Pengurus Karang Taruna Antar Waktu

Pasal 34

- (1) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, diganti oleh pengurus Karang Taruna antar waktu sampai masa bakti kepengurusan Karang Taruna berakhir.

*[Handwritten signature]*

- (2) Mekanisme pergantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan secara mutatis mutandis seperti pelaksanaan pemilihan, kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) sampai dengan ayat (7).

Paragraf 7  
Musyawarah Anggota

Pasal 35

- (1) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna yang diwakili oleh pengurus Kelompok Karang Taruna RT, pengurus Kelompok Karang Taruna RW, dan pengurus Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah Karang Taruna Kelurahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketujuh  
Posyandu

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 36

- (1) Posyandu Kelurahan dibentuk untuk membantu Lurah dalam bidang pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk membantu Posyandu Kelurahan dapat dibentuk kelompok-kelompok Posyandu pada tingkat RW.
- (3) Pembentukan Posyandu Kelurahan dan kelompok-kelompok Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2  
Pengurus Pokja Posyandu

Pasal 37

- (1) Pembentukan Posyandu Kelurahan dilengkapi dengan pengurus Pokja Posyandu Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. unit-unit sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
- a. unit pelayanan;
  - b. unit informasi Posyandu; dan
  - c. unit kelembagaan.
- (4) Pengurus Pokja Posyandu Kelurahan adalah penduduk Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berkelakuan baik dan jujur;
  - e. tidak pengurus partai politik;
  - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat;
  - g. bersedia dipilih menjadi pengurus Pokja Posyandu; dan
  - h. bukan pengurus LKK lainnya.
- (5) Pemilihan pengurus Pokja Posyandu Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat antara pengurus RT, pengurus RW, LKK lainnya, dan tokoh masyarakat di Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
- (6) Hasil pemilihan pengurus Pokja Posyandu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua RW yang hadir.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah menetapkan pengurus Pokja Posyandu dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3  
Tugas Posyandu

Pasal 38

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program kerja Posyandu;
- b. menyiapkan data-data informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, cakupan program, kader, kelompok sasaran, serta perangkat Kelurahan dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan, dan meningkatkan status gizi dan derajat ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita serta lansia;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
- d. menyampaikan rencana kegiatan, pengelolaan dana, dan sarana.



Paragraf 4  
Pemberhentian Pengurus Posyandu

Pasal 39

- (1) Pengurus Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. habis masa bakti;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik;
  - e. terpilih menjadi anggota legislatif;
  - f. pindah tempat tinggal di luar Kelurahan dimana menjabat sebagai pengurus; dan
  - g. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Posyandu.
- (2) Masa bakti pengurus Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam 1 (satu) periode ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Sebelum/menjelang berakhirnya masa bakti atau pemberhentian sebelum habis masa baktinya, pengurus Pokja Posyandu wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Lurah.
- (4) Kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pengurus Pokja Posyandu yang diberhentikan karena meninggal dunia.

Bagian Kedelapan  
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 40

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kelurahan dan/atau masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain BKM.

Pasal 41

- (1) BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan lembaga kemasyarakatan yang prakarsa dalam pembentukan maupun pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat sendiri.



- (2) BKM berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif pada program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan sebagai perwakilan masyarakat pada tingkat Kelurahan, dengan pengambilan keputusan tertinggi berada pada tangan anggota secara kolektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabilitas yang berakar pada lapisan masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat

#### Pasal 42

- (1) Pembentukan BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilengkapi dengan pengurus.
- (2) Susunan pengurus BKM, terdiri dari:
- a. koordinator;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. unit pengelola.
- (3) Pengurus BKM adalah penduduk Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
  - c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
  - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik dan jujur;
  - g. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat;
  - h. tidak sebagai pengurus partai politik;
  - i. bersedia dipilih menjadi Pengurus BKM; dan
  - j. bukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemilihan Kepengurusan Badan Keswadayaan Masyarakat

#### Pasal 43

- (1) Calon pengurus BKM diusulkan dari masing-masing RW.
- (2) Calon pengurus BKM dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, dan tokoh masyarakat.
- (3) Pemilihan calon pengurus BKM dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus BKM yang dipimpin oleh Lurah.

- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan dengan cara suara terbanyak.
- (5) Hasil pemilihan pengurus BKM dituangkan dalam berita acara disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 4  
Tugas Badan Keswadayaan Masyarakat

Pasal 44

- BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) bertugas :
- a. merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kelurahan;
  - b. mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan program penanganan kemiskinan;
  - c. memonitor, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil;
  - d. mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan monitoring evaluasi;
  - e. memonitor dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah Kelurahan;
  - f. membangun transparansi dan akuntabilitas;
  - g. membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan unit pengelola, termasuk penggunaan keuangan; dan
  - h. memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.

Paragraf 5  
Pemberhentian Pengurus  
Badan Keswadayaan Masyarakat

Pasal 45

- (1) Pengurus BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. habis masa bakti;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik;
  - e. terpilih menjadi anggota legislatif;
  - f. pindah tempat tinggal di luar Kelurahan dimana menjabat sebagai pengurus; dan
  - g. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus BKM.
- (2) Sebelum/menjelang berakhirnya masa bakti atau pemberhentian sebelum habis masa baktinya, pengurus BKM wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

- (3) Kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pengurus BKM yang diberhentikan karena meninggal dunia.
- (4) Masa bakti pengurus BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam 1 (satu) periode ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### BAB IV

#### LARANGAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

##### Pasal 46

- (1) Pengurus LKK dilarang :
  - a. merangkap sebagai pengurus LKK Lainnya;
  - b. bertempat tinggal atau berdomisili di luar Kelurahan dimana menjabat sebagai pengurus LKK; dan/atau
  - c. menjadi anggota legislatif.
- (2) Pengurus LKK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersangkutan diberi pilihan untuk memilih salah satu jabatan pengurus LKK, selanjutnya yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan pengurus LKK yang tidak dipilihnya.
- (3) Pengurus LKK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka yang bersangkutan diberhentikan dari pengurus LKK.

#### BAB V

#### HUBUNGAN KERJA

##### Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pengurus LKK mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antar LKK bersifat koordinatif.

##### Pasal 48

- (1) LKK yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Lurah.

- (2) LKK yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 49

- (1) Kementerian, lembaga non kementerian, dan/atau perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan di Kelurahan dapat memberdayakan dan/atau melibatkan LKK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 50

- (1) Dana kegiatan LKK dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - c. swadaya masyarakat; dan/atau
  - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan secara tertib dan teratur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan serta pemberdayaan LKK dilakukan oleh Bupati, Camat, dan Lurah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan serta pemberdayaan terhadap LKK, diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:
- a. pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan serta kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul di Kelurahan;
  - c. terwujudnya kondisi dan situasi lingkungan yang menjamin ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
  - d. terwujudnya sikap demokratis, adil, dan obyektif di kalangan aparat pemerintah, tokoh/pemuka masyarakat, dan masyarakat yang bersangkutan;
  - e. terwujudnya komunikasi dua arah yang terpadu;

- f. terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan; dan
- g. terwujudnya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi LKK dalam upaya:
  - 1) meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian Daerah dan bangsa;
  - 2) meningkatkan sikap kerja keras, jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan masyarakat; dan
  - 3) mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan.

#### Pasal 52

- (1) Dalam usaha melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan serta pemberdayaan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bupati, Camat, dan Lurah memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan serta pemberdayaan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Bupati, meliputi :
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK;
  - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan serta pemberdayaan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah, meliputi :
  - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
  - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. memfasilitasi kerjasama antar LKK dan kerjasama LKK dengan pihak ketiga;
  - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan

- f. memfasilitasi koordinasi perangkat daerah dan instansi lainnya dalam pengembangan LKK.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 November 2020



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 20 November 2020

